



**P U T U S A N**

Nomor 173/Pid.B/2020/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Al Farizi Alias Amar;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/20 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Doro Kore Desa Katua Kecamatan Dompu  
Kabupaten Dompu;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Muhammad Al Farizi Alias Amar ditangkap pada tanggal, berdasarkan surat perintah penahanan

Terdakwa Muhammad Al Farizi Alias Amar tidak dilakukan penahanan oleh penyidik;

Terdakwa Muhammad Al Farizi Alias Amar tidak dilakukan penahanan oleh penyidik;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama bernama Apriyadin, S.H dan Andi Rohandi, S.H. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Apriyadin & Partners", beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Dusun Nowa RT 002 RW 000 Desa Nowa, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020 yang telah didaftarkan di

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 316/SKH/2020/  
PN Dpu tanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 173/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Al Al Farizi Alias Amar bersalah melakukan tindak pidana percobaan perkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru;
  - b. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Muhammad Al Farizi alias Amar pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2020 bertempat di rumah Saksi Korban Hulwatul Roiyah alias Ais yang beralamat di Dusun Doro Kore Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Hulwatul Roiyah alias Ais melalui jendela depan rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sedang tidur dengan anaknya yang masih kecil yang mana saat itu Saksi Korban memakai baju tidur sehingga membuat Terdakwa terangsang dan ingin menyetubuhi Saksi Korban selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kelambu tempat Saksi Korban tidur kemudian Terdakwa langsung naik dan duduk di atas perut Saksi Korban sambil meraba leher Saksi Korban dengan kedua tangan Terdakwa namun pada saat Terdakwa meraba leher Saksi Korban lalu Saksi Korban terbangun dan langsung berteriak sehingga Terdakwa menjadi takut kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan agar tidak berteriak sedangkan tangan kiri Terdakwa mencekik Saksi Korban namun Saksi Korban tetap memberontak dan berteriak kemudian datang warga sekitar sambil memanggil "Ais, Ais, Ais" sehingga membuat Terdakwa panik lalu menggigit bahu kanan Saksi Korban setelah itu Terdakwa berlari keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tamu sambil bersembunyi di belakang lemari kemudian warga mendengar teriakan dari Saksi Korban lalu warga

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di belakang lemari namun ketika mau ditangkap warga, Terdakwa berhasil kabur ke luar rumah.

- Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban Hulwatul Roiyah alias Ais sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 353/254/RSUD/2020 tanggal 3 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu dan ditandatangani oleh dr. Amrul Mushlihin diperoleh hasil pemeriksaan:
- Tampak satu buah luka lecet gores pada daerah wajah kanan dengan ukuran: 3,5 cm x 7 cm.
- Tampak satu buah luka lecet gores pada daerah pelipis kanan dengan ukuran: 2 cm x 0,2 cm.
- Tampak satu buah luka lecet gores pada daerah rahang bawah kanan dengan ukuran: 3,5 cm x 0,2 cm.
- Tampak satu buah luka lecet gores pada rahang bawah kiri dengan ukuran: 4,5 cm x 0,2 cm.
- Tampak satu buah luka lecet gores pada daerah leher sebelah kiri dengan ukuran: 5,6 cm x 1 cm.
- Tampak satu buah luka lecet gores pada leher kiri dengan ukuran: 3 cm x 1 cm.
- Tampak satu buah luka lecet gores pada daerah leher kiri belakang dengan ukuran: 6,5 cm x 2 cm.
- Tampak satu buah luka lecet gores pada daerah bahu kanan yang membentuk pola lingkaran dengan panjang luka = 7 cm lebar = 4,5 cm, diameter diagonal = 7 cm.

kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 285 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhammad Al Farizi alias Amar pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2020 bertempat di rumah Saksi Korban Hulwatul Roiyah alias Ais yang beralamat di Dusun Doro Kore Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Hulwatul Roiyah alias Ais melalui jendela depan rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sedang tidur dengan anaknya yang masih kecil yang mana saat itu Saksi Korban memakai baju tidur sehingga membuat Terdakwa terangsang dan ingin menyetubuhi Saksi Korban selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kelambu tempat Saksi Korban tidur kemudian Terdakwa langsung naik dan duduk di atas perut Saksi Korban sambil meraba leher Saksi Korban dengan kedua tangan Terdakwa namun pada saat Terdakwa meraba leher Saksi Korban lalu Saksi Korban terbangun dan langsung berteriak sehingga Terdakwa menjadi takut kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan agar tidak berteriak sedangkan tangan kiri Terdakwa mencekik Saksi Korban namun Saksi Korban tetap memberontak dan berteriak kemudian datang warga sekitar sambil memanggil "Ais, Ais, Ais" sehingga membuat Terdakwa panik lalu menggigit bahu kanan Saksi Korban setelah itu Terdakwa berlari keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tamu sambil bersembunyi di belakang lemari kemudian warga mendengar teriakan dari Saksi Korban lalu warga masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di belakang lemari namun ketika mau ditangkap warga, Terdakwa berhasil kabur ke luar rumah.
- Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban Hulwatul Roiyah alias Ais sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 353/254/RSUD/2020 tanggal 3 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu dan ditandatangani oleh dr. Amrul Mushlihin diperoleh hasil pemeriksaan:
  - Tampak satu buah luka lecet gores pada daerah wajah kanan dengan ukuran: 3,5 cm x 7 cm.
  - Tampak satu buah luka lecet gores pada daerah pelipis kanan dengan ukuran: 2 cm x 0,2 cm.
  - Tampak satu buah luka lecet gores pada daerah rahang bawah kanan dengan ukuran: 3,5 cm x 0,2 cm.
  - Tampak satu buah luka lecet gores pada rahang bawah kiri dengan ukuran: 4,5 cm x 0,2 cm.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Dpu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak satu buah luka lecet gores pada daerah leher sebelah kiri dengan ukuran: 5,6 cm x 1 cm.
- Tampak satu buah luka lecet gores pada leher kiri dengan ukuran: 3 cm x 1 cm.
- Tampak satu buah luka lecet gores pada daerah leher kiri belakang dengan ukuran: 6,5 cm x 2 cm.
- Tampak satu buah luka lecet gores pada daerah bahu kanan yang membentuk pola lingkaran dengan panjang luka = 7 cm lebar = 4,5 cm, diameter diagonal = 7 cm.

kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Hulwatul Ro'iyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangkan karena Terdakwa Muhammad Alfarizi Alias Amar mencoba melakukan pemerkosaan terhadap Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Pondok rumah Saksi di Dusun Doro Kore, Desa Katua, Kecamatan Dampu, Kabupaten Dampu;
  - Bahwa awalnya Saksi tidur bersama anaknya Saksi sekitar umur 3 (tiga) bulan, pada saat itu Saksi tertidur lelap sekali dengan posisi tidur telentang, namun pada saat Saksi terbangun, Saksi melihat ada seseorang yang sudah berada diatas perut Saksi, lalu Saksi berontak untuk melawannya, namun pada saat itu Terdakwa mencekik Saksi, dan Saksi sempat teriak, kemudian Terdakwa mensekap mulut Saksi dengan tangan Terdakwa, dan saat itu Saksi tetap berteriak, lalu datang warga yang menggedor pintu rumah Saksi, dan seketika Terdakwa pergi dan bersembunyi dibelakang lemari, kemudian Saksi membuka pintu lalu datang beberapa warga, dan pada saat itu Saksi lari ke kamar mandi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, 1 (satu) tangan Terdakwa mencekik Saksi dan 1 (satu) tangan Terdakwa mensekap mulut Saksi, selain itu Terdakwa juga mengigit lengan Saksi;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka dibagian lengan kanan, karena gigitan, dan tergores dibagian leher, dan pipi serta sampai saat ini Saksi merasakan takut dan trauma;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi dengan cara melalui jendela yang terbuat dari kayu, karena pada saat setelah kejadian, jendela Saksi terangkat;
- Bahwa saat itu Saksi bersembunyi dikamar mandi karena pada malam itu Saksi tidak berhijab, dan Saksi meminta bantuan kepada Saksi Lilis Anggraini, untuk mengambil sesuatu untuk menutup aurat Saksi pada malam itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersembunyi di belakang lemari di ruang tamu;
- Bahwa pada malam itu, yang datang kerumah Saksi Ketua Rt Saksi Syarifuddin, Saksi Lilis Anggraini, saudara Terdakwa, Bapaknya Terdakwa, dan Ismail;
- Bahwa saat itu, Suami Saksi sudah pergi dengan istri pertamanya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah warga sejauh 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat itu, Terdakwa menggunakan baju kaos warna biru lengan pendek dan celana pendek warna hitam, dan Terdakwa tidak melakukan perbuatan hubungan badan dengan Saksi;

## **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;**

2. **Syarifuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangkan karena Terdakwa Muhammad Alfarizi Alias Amar mencoba melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban Hulwatul Ro'iyah;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Pondok rumah Saksi di Dusun Doro Kore, Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa pada saat itu, Saksi mendengar adanya teriakan beberapa kali, lalu Saksi keluar dari rumah Saksi dengan membawa senter dan parang, lalu Saksi mendekati tempat teriakan dan Saksi memanggil Hulwatul Ro'iyah, sambil menggedor pintu rumahnya, lalu tidak lama Saksi Hulwatul Ro'iyah, membuka pintu rumahnya seketika Saksi Hulwatul Ro'iyah, berlari menuju kamar mandi;
  - Bahwa pada saat Saksi Korban membuka rumah pintu Saksi Korban, lalu mengatakan kepada Saksi sambil menunjuk kedalam rumah tolong anak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya, tolong anak saya, lalu tidak lama datang Saksi Lilis Anggraini, masuk kedalam rumah dan Saksi Korban meminta bantuan kepada Saksi Lilis Anggraini, untuk melihat Anaknya dan mengambil sesuatu untuk menutupi tubuh Saksi Korban;

- Bahwa pada saat itu, Saksi Korban menggunakan daster tanpa menggunakan hijab;
- Bahwa kamar mandi rumah Saksi Korban berada diluar;
- Bahwa saat itu, yang datang kerumah Saksi Korban adalah Saksi sendiri, Saksi Lilis Anggraini, Saudaranya Terdakwa, Bapak Kandungnya Terdakwa dan Ismail;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dengan warga yang lain memasuki rumah Saksi Korban, lalu melihat Terdakwa sembunyi dibelakang lemari diruang tamu;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Saksi Korban berjarak 50 (lima puluh) meter, dan pada saat itu Saksi mendengar teriakan Saksi Korban dengan jelas karena diantara rumah Saksi dan rumah Saksi Korban tidak ada rumah warga dan disekitarnya tidak ada yang menghalangi;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban melalui jendela;

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;**

3. **Lilis Anggraini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangkan karena Terdakwa Muhammad Alfarizi Alias Amar mencoba melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban Hulwatul Ro'iyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Pondok rumah Saksi di Dusun Doro Kore, Desa Katua, Kecamatan Dampu, Kabupaten Dampu;
- Bahwa Saksi mendengar adanya teriakan beberapa kali, lalu Saksi keluar dari rumah Saksi, menuju rumah Saksi Korban, dan saat itu sudah ada Saksi Syarifuddi, dirumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi hanya mengatakan sambil menunjuk kedalam rumah tolong anak saya, tolong anak saya, sambil menunjuk kedalam rumah dan Saksi Korban meminta bantuan kepada Saksi untuk melihat Anaknya dan mengambil sesuatu untuk menutupi aurat Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Korban menggunakan daster tanpa menggunakan hijab;
- Bahwa kamar mandi rumah Saksi Korban berada diluar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, yang datang kerumah Saksi Korban adalah Saksi sendiri, Saksi Syarifuddin, Saudaranya Terdakwa, Bapak Kandungnya Terdakwa dan Ismail;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dengan warga yang lain memasuki rumah Saksi Korban, dan melihat Terdakwa sembunyi dibelakang lemari diruang tamu;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dengan warga yang lain memasuki rumah Saksi Korban, lalu melihat Terdakwa sembunyi dibelakang lemari diruang tamu;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Saksi Korban berjarak 50 (lima puluh) meter, dan pada saat itu Saksi mendengar teriakan Saksi Korban dengan jelas karena diantara rumah Saksi dan rumah Saksi Korban tidak ada rumah warga dan disekitarnya tidak ada yang menghalangi;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban melalui jendela;

## **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 353/254/RSUD/2020 tanggal 3 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu dan ditandatangani oleh dr. Amrul Mushlih;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sedang tidur dengan anaknya yang masih kecil yang mana saat itu Saksi Korban memakai baju tidur sehingga membuat Terdakwa terangsang dan ingin menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kelambu tempat Saksi Korban tidur kemudian Terdakwa langsung naik dan duduk di atas perut Saksi Korban sambil meraba leher Saksi Korban dengan kedua tangan Terdakwa namun pada saat Terdakwa meraba leher Saksi Korban lalu Saksi Korban terbangun dan langsung berteriak sehingga Terdakwa menjadi takut kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan agar tidak berteriak sedangkan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi Korban namun Saksi Korban tetap memberontak dan berteriak;
- Bahwa kemudian datang warga sekitar sambil memanggil "Ais, Ais, Ais" sehingga membuat Terdakwa panik lalu menggigit bahu kanan Saksi Korban

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa berlari keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tamu sambil bersembunyi di belakang lemari kemudian warga mendengar teriakan dari Saksi Korban lalu warga masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di belakang lemari namun ketika mau ditangkap warga, Terdakwa berhasil kabur ke luar rumah;

- Bahwa saat itu, yang datang kerumah Saksi Korban adalah Saksi Lilis Anggraini, Saksi Syarifuddin, Saudaranya Terdakwa, Bapak Kandungnya Terdakwa dan Ismail;
- Bahwa pada saat Saksi Korban membukakan pintu, sambil mengatakan dan menunjuk kedalam rumah tolong anak saya, tolong anak saya, sambil menunjuk kedalam rumah dan Saksi Korban meminta bantuan kepada Saksi untuk melihat Anaknya dan mengambil sesuatu untuk menutupi aurat Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dengan warga yang lain memasuki rumah Saksi Korban, dan melihat Terdakwa sembunyi dibelakang lemari diruang tamu, lalu Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan **diperoleh fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Pondok rumah Saksi di Dusun Doro Kore, Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sedang tidur dengan anaknya yang masih kecil yang mana saat itu Saksi Korban memakai baju tidur sehingga membuat Terdakwa terangsang dan ingin menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa saat Saksi Korban tidur bersama anaknya Saksi Korban sekitar umur 3 (tiga) bulan, pada saat itu Saksi Korban tertidur lelap sekali dengan posisi tidur telentang, namun pada saat Saksi Korban terbangun, Saksi Korban melihat ada seseorang yang sudah berada diatas perut Saksi Korban, lalu Saksi Korban berontak untuk melawannya, namun pada saat itu Terdakwa mencekik Saksi Korban, dan Saksi Korban sempat teriak, kemudian Terdakwa menyekap mulut Saksi Korban dengan tangan Terdakwa, dan saat itu Saksi Korban tetap berteriak;
- Bahwa kemudian datang warga sekitar sambil memanggil "Ais, Ais, Ais" sehingga membuat Terdakwa panik lalu menggigit bahu kanan Saksi Korban setelah itu Terdakwa berlari keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tamu sambil bersembunyi di belakang lemari, kemudian Saksi Korban membuka pintu;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengatakan kepada warga, yakni Saksi Syarifuddin, Saksi Lilis Anggraini, Saudaranya Terdakwa, Bapak Kandungnya Terdakwa dan Ismail sambil menunjuk kedalam rumah tolong anak saya, tolong anak saya, lalu Saksi Korban lari ke kamar mandi;
- Bahwa saat itu, yang datang kerumah Saksi Korban adalah Saksi Lilis Anggraini, Saksi Syarifuddin, Saudaranya Terdakwa, Bapak Kandungnya Terdakwa dan Ismail, lalu memasuki rumah Saksi Korban, dan melihat Terdakwa sembunyi dibelakang lemari diruang tamu, lalu Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka dibagian lengan kanan, karena gigitan, dan tergores dibagian leher, dan pipi sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/254/RSUD/2020 tanggal 3 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu dan ditandatangani oleh dr. Amrul Mushlih, serta sampai saat ini Saksi merasakan takut dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Dpu



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur Percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mengenai istilah *Setiap Orang* yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu **Terdakwa Muhammad Al Farizi als Amar** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Hakim menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa telah membenarkan waktu kejadian perkara pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Pondok rumah Saksi di Dusun Doro Kore, Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini**, maka berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "barang siapa" **telah terpenuhi**;



**Ad.2. Unsur Percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ancaman kekerasan**” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, dtulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, yang mana ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “**memaksa**” (dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain itu menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri, menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya, atau orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pesetubuhan**” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-lai dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan “**percobaan**” itu, hanya menyatakan “yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai





dapat mengambil barang itu. supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya. Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan **syarat selanjutnya** adalah bahwa kejahatan itu **sudah mulai dilakukan**. Artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan **perbuatan pelaksanaan** pada kejahatan itu, kalau belum dimulai atau orang baru melakukan *perbuatan persiapan* saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Pondok rumah Saksi di Dusun Doro Kore, Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela rumah, dan setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sedang tidur dengan anaknya yang masih kecil yang mana saat itu Saksi Korban memakai baju tidur sehingga membuat Terdakwa terangsang dan ingin menyetubuhi Saksi Korban, maka berdasarkan uraian ini, **Majelis Berpendapat, niat Perbuatan Terdakwa tersebut adalah untuk menyetubuhi Saksi Korban;**

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban tidur bersama anaknya Saksi Korban sekitar umur 3 (tiga) bulan, pada saat itu Saksi Korban tertidur lelap sekali dengan posisi tidur telentang, namun pada saat Saksi Korban terbangun, Saksi Korban melihat ada seseorang yang **sudah berada diatas perut Saksi Korban**, lalu Saksi Korban berontak untuk melawannya, namun pada saat itu Terdakwa mencekik Saksi Korban, dan Saksi Korban sempat teriak, kemudian



Terdakwa menyekap mulut Saksi Korban dengan tangan Terdakwa, dan saat itu Saksi Korban tetap berteriak;

Menimbang, bahwa terkait patut dipidananya percobaan, memberi tiga syarat andaya permulaan pelaksanaan. Pertama syarat subyektif yang menyatakan bahwa dipandang dari sudut niat, tidak ada lagi keraguan pelaku terhadap apa yang dilakukannya telah diarahkan pada delik yang dituju, kedua, syarat obyektif yang menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik yang dituju, ketiga, bahwa apa yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagai syarat mutlak bagi semua perbuatan pidana, maka oleh karena itu, **Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah melakukan permulaan pelaksanaan;**

Menimbang, Bahwa kemudian **datang warga sekitar sambil memanggil "Ais, Ais, Ais" sehingga membuat Terdakwa panik** lalu menggigit bahu kanan Saksi Korban setelah itu Terdakwa berlari keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tamu sambil bersembunyi di belakang lemari, kemudian Saksi Korban membuka pintu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", menurut Memorie Van Toelichting, unsur ini adalah untuk menjamin tidak akan dipidana orang yang dengan kehendak sendiri, sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai. *Cujus est instituere, ejus est abrogare*: siapa yang memulainya, ia dapat menghentikannya. Secara a contrario, seorang dapat dipidana percobaan jika terhentinya permulaan pelaksanaan karena sesuatu diluar kehendaknya sendiri, maka berdasarkan uraian tersebut dan fakta hukum diatas, maka **Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai dilakukan karena datang warga kerumah Saksi Korban karena mendengar teriakan Saksi Korban;**

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban mengatakan kepada warga, yakni Saksi Syarifuddin, Saksi Lilis Anggraini, Saudaranya Terdakwa, Bapak Kandungnya Terdakwa dan Ismail sambil menunjuk kedalam rumah tolong anak saya, tolong anak saya, lalu Saksi Korban lari ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa saat itu, yang datang kerumah Saksi Korban adalah Saksi Lilis Anggraini, Saksi Syarifuddin, Saudaranya Terdakwa, Bapak Kandungnya Terdakwa dan Ismail, lalu memasuki rumah Saksi Korban, dan melihat Terdakwa sembunyi dibelakang lemari diruang tamu, lalu Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah Saksi Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka dibagian lengan kanan, karena gigitan, dan tergores dibagian leher, dan pipi sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/254/RSUD/2020 tanggal 3 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu dan ditandatangani oleh dr. Amrul Mushlih, serta sampai saat ini Saksi merasakan takut dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini yaitu "Percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus **dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana, dan juga **perlindungan masyarakat** untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah **untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial** yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, tetap bersifat kasuistik. Dalam tujuan pemidanaan pula

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Dpu



tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat, **pidana harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat dengan tetap memperhatikan pedoman pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP**. Hugo de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Kemudian, Thomas Aquinas menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai **upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa**, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

yang telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 285 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Al Farizi als Amar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pemerkosaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhammad Al Farizi als Amar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;**
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru;
    - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Dpu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, oleh kami, Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H. , Raras Ranti Rossemarry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Parmanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Rahmahwati, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

DEWI NURLAELA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)